



**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0016 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penghargaan Adiwiyata merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup melalui Program Adiwiyata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 280 Tahun 2008 tentang Penghargaan Adiwiyata;
 - 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

- 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
- 6. Keputusan Walikota Nomor e-0005 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026, sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah
I	Sekolah Binaan SDN Kebon Kosong 01 Jakarta:
1.	SDN Sumur Batu 03
2.	SDN Cempaka Baru 01
3.	SDN Kemayoran 01
4.	SDN Cempaka Baru 09
II	Sekolah Binaan SMPN 273 Jakarta
1.	SDN Bendungan Hilir 01
2.	SDN Karet Tengsin 13
3.	SMAN 24 Jakarta

- KEDUA : Tugas Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU :
- a. Melakukan Pembinaan kepada seluruh sekolah yang menjadi binaannya, sehingga diharapkan menjadi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Melaksanakan Bimbingan Teknis Kepada Tim Sekolah Adiwiyata (Kelompok Kerja Guru dan Siswa) tentang Penyusunan Dokumen sesuai kuisioner Adiwiyata dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy (hyperlink)*;
 - c. Memberikan Pelatihan Materi Pendidikan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam setiap Mata Pelajaran;
 - d. Membuat laporan kegiatan pembinaan kepada Walikota melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Pusat